

BREVET PAJAK A/B

6. Pemeriksaan

KUP B

Pemeriksaan – Penyidikan - Penagihan

PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan adalah :

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk :

- **menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

LINGKUP PEMERIKSAAN (1)

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;

LINGKUP PEMERIKSAAN (2)

- Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
- Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Perluasan Lingkup Pemeriksaan Pasal 4 PMK 17 sttd PMK 184/PMK.03/2015

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

1

SP2 diterbitkan untuk:

- satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama
- satu Bagian Tahun Pajak
- Tahun Pajak

2

Jika terjadi perubahan tim pemeriksa:

Kepala UP2 harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak

3


Bantuan dari tenaga ahli

tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak


Jenis Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Lapangan
2. Pemeriksaan Kantor


ALUR KEGIATAN PEMERIKSAAN LAPANGAN (Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan)




ALUR KEGIATAN PEMERIKSAAN KANTOR (Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan)




Penyelesaian Pemeriksaan



Jangka Waktu Pemeriksaan



Penolakan Pemeriksaan



Kewajiban Pemeriksa

1. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak.
2. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan
3. Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP

NEW

Kewajiban
Pemeriksa

5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
6. menyampaikan SPHP
7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak
9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis
10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP
11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan

NEW

Kewajiban
Pemeriksa

Hak Wajib Pajak

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

Hak WP

5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Hak WP

10:21 AM

Wewenang Pemeriksa

1. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Kantor

1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP
2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen
3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak
6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Kewajiban Wajib Pajak

1. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Kantor

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
2. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen
3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
6. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan

10:21 AM